

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, yaitu dengan jumlah penduduk 275.361.267 jiwa. Menjadi salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar tentu hal tersebut perlu adanya penanganan khusus dari pemerintah dan negara mengenai kehidupan warga negaranya terutama dalam segi perekonomian, menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan kesempatan kerja di Indonesia terbuka untuk 133,82 juta orang pada 2022 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,60 persen¹. Dari data di atas maka bisa kita tarik kesimpulan mengenai jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan terdapat nominal yang sangat jauh dibandingkan dengan jumlah penduduk, tentu hal tersebut menimbulkan efek yang cukup serius bagi masyarakat sekitar sementara itu perkembangan digital cukup mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tengah lingkungan masyarakat.

Diera digital dan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan manusia, Kemudahan dalam mendapatkan dan berbagi Informasi dipicu oleh kehadiran internet yang telah mengubah segalanya². Dengan meningkatnya perkembangan teknologi digital dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan melalui dunia maya, tetapi

¹ Porta Data Ketenagakerjaan RI 2023 diakses pada mei 07, 2023. <http://satudata.kemnaker.go.id/>

² Wawan Setiawan "*Era Digital dan Tantangannya*" (UPI: Seminar Nasional Pendidikan 2017), h.2

dampak tersebut memiliki hal negatif diantaranya seperti terjadinya tindakan kriminal semakin meningkat, gaya hidup masyarakat meningkat dan kesenjangan sosial semakin meningkat, hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia banyak yang memilih jalan pintas untuk menghasilkan uang termasuk dalam proses pinjaman uang secara online atau yang sering disebut dengan pinjol atau *financial technology*.

Financial Technology didefinisikan sebagai industri yang terdiri perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan lebih efisien. Sementara itu, *Financial Technology* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan³. Salah satu layanan keuangan yang tersedia adalah adanya pinjaman uang secara online atau bisa disebut pinjol Pertumbuhan *Financial Technology* sangat pesat Indonesia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Pada tahun 2021, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, *Google Play Store*, *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, dan file sharing. Pinjol sendiri terbagi menjadi dua ada pinjaman online secara legal dan pinjaman online secara ilegal.

Pinjaman online legal ialah adalah pinjaman yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 9 Oktober 2023 terdapat 101 perusahaan pinjaman online yang telah

³Muhammad Afdi Nizar, "*Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*", (Warta Fiskal Edisi 5, 2017), h.6

terdaftar dan diawasi oleh OJK⁴. Tetapi maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Kebanyakan dari mereka yang terjebak pinjaman online menerima perlakuan yang tidak etis seperti ancaman, teror bahkan penyebaran data pribadi oleh pihak pinjaman online ilegal. Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja pasalnya kasus ini sudah memasuki seluruh sektor element masyarakat termasuk mahasiswa.

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang terdiri dari, sekolah tinggi akademi, institut, politeknik, dan yang paling umum adalah universitas. Mahasiswa mempunyai fungsi dan peranan penting dalam pembangunan bangsa. Dimana mahasiswa mempunyai peranan sebagai *agent of change* yang diharapkan membawa perubahan bangsa ini kearah yang lebih baik ke depannya. Tentu sebagai *agent of change* mahasiswa harus mempunyai visi dan mindset yang jauh ke depan, memiliki cita-cita besar dan rasa nasionalisme yang tinggi. *Social control*, mahasiswa harus peka terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak hanya lingkup kampus, tapi juga lingkungan sekitar kampus. Selanjutnya *iron stock* disini mahasiswa di ibaratkan sebagai cadangan logam atau aset yang suatu saat nanti akan terpakai menggantikan pemimpin-pemimpin saat ini⁵. Namun pada saat ini peranan mahasiswa banyak mengalami perubahan dalam segi fungsi kelas mereka, mahasiswa saat ini banyak terbius oleh gemerlap dunia sehingga mereka bersedia melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melakukan pinjaman online.

⁴Daftar 101 pinjaman online legal yang sudah berizin OJK Oktober 2023 diakses 14 Oktober pukul 18.00 WIB. <http://ww.kompas.com/tv/ekonomi/452129/terbaru/ini/daftar-101-pinjaman-online/legal/ojk/Oktober-2023>

⁵ Habib cahyono “Peranan Mahasiswa di Masyarakat” jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi. Vol 1 No. 1 (Oktober 2019) h 35-37

Seperti kasus yang menimpa mahasiswa Pontianak yang terjerat pinjol hingga sembilan juta dalam tiga pekan, ratusan mahasiswa IPB (Institut Pertanian Bogor) yang tertipu oleh pinjol, dan mahasiswa jurusan bimbingan konseling islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang dimana kasus tersebut sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja, mahasiswa Bki menjadikan pinjaman online sebagai salah satu solusi ketika mereka mengalami desakan kebutuhan ekonomi, pada penelitian ini peneliti memfokuskan kepada ketiga mahasiswa yang terjerat pinjaman online sebagai narasumber yang dirasa sudah memiliki kebiasaan menggunakan pinjol.

Pada faktanya pinjaman online memiliki efek yang sangat mempengaruhi kehidupan individu mulai dari praktik ribawi seperti bunga pinjaman yang mencekik, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa bayar hutang, acaman penyebaran data pribadi kepada publik melalui media sosial dan lain sebagainya. Seperti yang dibahas dalam surat *Al Baqarah* ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁶

Surat Al-Baqarah menjelaskan mengenai hukumnya memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil dan menerima kelebihan atas modal dari orang yang butuh dengan mengeskplotasi atau memanfaatkan kebutuhannya. Seperti yang dialami oleh pengguna pinjaman online, sebagian dari mereka mengetahui tentang bunga yang ada dalam pinjaman online tersebut, tetapi mereka tidak mempedulikan mengenai kandungan atau arti dari ayat tersebut.

Dampak yang begitu besar bagi kesehatan mental mahasiswa maka dirasa cukup penting adanya pemberian layanan konseling individual dengan teknik self management. Layanan konseling individual sendiri dapat dilakukan secara individu, kelompok maupun klasik. Seperti yang dikemukakan oleh Gladding yang berpendapat bahwa perbedaan istilah bimbingan (*guidence*) dan konseling adalah bahwa bimbingan berfokus pada membantu individu membuat pilihan hidup yang penting, sedangkan konseling berfokus kepada membantu individu untuk berubah⁷. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli (klien) agar konseli mampu mengetahui dirinya sendiri.

Konseling individual dapat diartikan juga sebagai hubungan timbal balik antar dua individu dimana seorang (konselor) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada

⁶ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirannya (edisi yang disempurnakan) jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

⁷ Dra. Gantina Komalasari, Eka Wahyuni dan Karsih, “*Teori dan Teknik Konseling*”,(Jakarta: PT Indeks, 2011),h. 14

masa yang akan datang⁸. Pemberian konseling individual dalam hal ini yaitu memberikan bantuan kepada mahasiswa yang terjerat pinjaman online yang dimana hal tersebut cukup mengganggu kehidupan responden, maka dari itu peneliti memberikan layanan konseling individual agar responden mampu menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya.

Self Management merupakan salah satu teknik dalam konseling behavior, yang mempelajari tingkah laku (individu manusia) yang bertujuan merubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. *Self Management* sendiri adalah suatu prosedur dimana individu mengatur perilakunya sendiri. Dalam penerapan teknik *self management* tanggung jawab keberhasilan konseling berada di tangan konseli. Konselor berperan sebagai pencetus gagasan⁹. Dalam hal ini konselor hanya memberikan bantuan agar konseli memiliki kontrol dalam dirinya seperti kasus yang menimpa mahasiswa yang terjerat pinjaman online disini peneliti memberikan bantuan berupa teknik self management.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa prodi Bimbingan konseling yang terjerat kasus pinjaman online, dimana banyak dari mereka yang terjebak dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan karena harus membayar uang yang mereka pinjam dengan bunga di dalamnya, banyak mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan secara mental seperti kecemasan yang dirasakan oleh mahasiswa dan juga efek kecanduan yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang dirasakan dan permasalahan ini tentunya sangat mengganggu kehidupan mahasiswa, karena mereka tidak bisa fokus

⁸ Dewa ketut sukardi "pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah" (Jakarta:Rineka Cipta 2002).h. 21

⁹ Halimatus Sa'diyah, Muh. Chotim, Diana Ariswanti Triningtyas, "Penerapan Teknik Self Management Untuk Mereduksi Agresifitas Remaja " Jurnal Ilmiah Counsellia, Volume 6 No. 2, (November 2016) h. 67 - 78

kembali pada perkuliahan yang sedang mereka jalankan setelah melakukan proses peminjaman uang secara online. Tentu fenomena tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja terlebih ketika kebutuhan yang begitu mendesak seperti membayar uang pangkal semester, untuk memenuhi standaritas sosial di lingkungan universitas, untuk memenuhi asrat judi online, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berakhir dengan transaksi pinjaman online.

Adapun faktor yang didapat setelah melakukan wawancara kepada mahasiswa yang memiliki kebiasaan pinjaman online yaitu kebutuhan mendesak yang dialami oleh mahasiswa sehingga menjadikan mahasiswa memiliki kebiasaan pengguna pinjol, tentu hal tersebut menjadi permasalahan yang baru dalam kalangan masyarakat karena kemudahan pinjaman online memang membuat banyak orang tergiur mendapatkan uang besar dalam waktu yang singkat. Sehingga ini bisa dianggap celah yang berdampak cukup serius. Selain itu gaya hidup mahasiswa cukup tinggi dimana banyak dari mereka kurang bisa mengontrol dan membedakan mana kebutuhan yang dirasa memang penting dan tidak penting.

Melihat dari permasalahan diatas, penelitian ini ingin fokus meneliti bagaimana proses konseling mahasiswa yang terjerat pinjaman online. Karena kasus ini dianggap cukup serius dan mengkhawatirkan pasalnya banyak dari mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan psikis dan perlu adanya penanganan berupa layanan konseling yang diberikan agar mahasiswa mampu menahan atau memiliki kontrol dalam dirinya untuk tidak menggunakan pinjaman online dalam jangka yang panjang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa terjerat pinjaman online ?
2. Bagaimana penerapan teknik *self management* dalam mengurangi kebiasaan pinjaman online ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab mahasiswa terjerat pinjaman online.
2. Untuk mengetahui penerapan dari teknik management self dalam mengurangi kebiasaan pinjaman online.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap akan munculnya manfaat dari hasil penelitian ini baik secara teoritis dan praktis bagi pembaca, manfaat penelitian ini akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan wawasan bagi peneliti lain tentang penerapan teknik *management self* dalam mengurangi kebiasaan pinjaman online pada mahasiswa.
 - b. Sebagai sumber informasi dan referensi khususnya bagi jurusan bimbingan dan konseling islam dan mahasiswa umum, dalam hal bimbingan dan konseling untuk mengangani kebiasaan pinjaman online.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu permasalahan kebiasaan pinjaman online
- b. Bagi calon konselor, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan yang efektif dalam menangani permasalahan kebiasaan pinjaman online.

E. Definisi Oprasional

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis akan menjelaskan mengenai definisi oprasional sesuai dengan judul yang diterapkan yaitu “Konseling Individual dengan Teknik *Self Management* untuk Mengurangi Kebiasaan Pinjaman Online (pinjol) pada Mahasiswa“. Definisi oprasional ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran dan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Indikator atau faktor-faktor yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Konseling Individual

Konseling individual merupakan pertemuan konselor dan klien secara individual yang bernuansa hubungan konseling yang akrab dan hangat sehingga konselor bisa memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Proses bimbingan dan konseling berorientasi pada aspek positif dan manusiawi serta berusaha membiarkan klien dengan menciptakan situasi proses konseling yang kondusif untuk pertumbuhan klien sehingga klien mampu mengatasi masalahnya setelah dia mengenal, menyadari dan memahami potensi serta kelemahan dan mengarahkan potensinya untuk mengatasi masalah

dan kelemahan¹⁰. pada penelitian ini konseling individual digunakan agar konseli mampu mengutarakan perasaan secara nyata tanpa harus memikirkan pandangan atau pendapat orang lain.

Pendekatan konseling individual sering disebut psikoterapi *Non-directive* adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan konseli, agar tercapai gambaran yang serasi antar *ideal self* (diri konseli yang ideal) dengan *actual self* (diri konseli sesuai kenyataan yang sebenarnya)¹¹. tujuan konseling individual yang diberikan dalam penelitian ialah agar terciptanya hubungan yang erat antar konseli dengan konselor.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling individual adalah proses pemberian bantuan antar konselor dengan konseli secara individu dan dilakukan dengan tatap muka secara langsung yang memiliki tujuan berupa pemberian bantuan atau dorongan agar klien bisa mengatasi permasalahan hidupnya. Dengan kata lain penulis dapat membantu individu (mahasiswa) yang memiliki permasalahan dengan dirinya yang tidak dapat berhenti melakukan pinjaman online.

Adapun konseling individual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pertemuan antara kedua belah pihak (konselor dan konseling) untuk mendiskusikan permasalahan mengenai kebiasaan yang dialami konseli dalam melakukan pinjaman online sehingga permasalahan ini dianggap cukup serius untuk ditindak lanjuti proses konseling agar terciptanya perubahan dalam diri konseli. Perubahan

¹⁰ Juli Andriyani “*Konsep Konseling Individual dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Keluarga*” jurnal At-Taujih Vol.1 No.1 (januari-juni 2018) h. 19

¹¹ Sofyan S. Willis “*Konseling Individual Teori dan Praktek*” (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 63

ini akan diamati oleh konselor secara signifikan dan akan dianggap berhasil ketika klien memiliki perubahan dalam dirinya.

2. *Self Management*

Self management adalah penggunaan modifikasi strategis perilaku untuk mengubah perilaku diri sendiri. Secara khusus, adalah proses dimana seseorang terlibat dalam mengendalikan perilaku untuk mempengaruhi masa depan terjadinya perilaku yang dikendalikan. *Self management* adalah strategis management diri dan perilaku dikendalikan adalah perilaku target yang dimodifikasi¹². dalam hal ini modifikasi yang diberikan yaitu mengenai kebiasaan mahasiswa yang menggunakan pinjaman online.

Pengelolaan diri (self management) adalah proses dimana individu mengatur perilaku dirinya sendiri. Dalam penerapan teknik self management tanggung jawab keberhasilan konseling berada ditangan konseli. Konselor berperan sebagai pencetus gagasan, fasilitator yang membantu merancang program serta motivator bagi konseli¹³. mengelola diri di rasa sangat penting bagi keberlangsungan perubahan klien pasca pemberian konseling.

Tujuan dari self management adalah membantu konseli menyelesaikan masalah, teknik ini menekan pada perubahan tingkah laku, pada penelitian kali ini penggunaan teknik self management untuk penelitian kali ini yaitu agar konseli mampu mempunyai kontrol atas dirinya sendiri, sehingga ketika konseli ingin melakukan pinjaman online ia akan memikirkannya berulang kali karena ia

¹² Faiqotul Isnaini, M. Ekhsan Rifai “*Strategi Self-Management Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar*” (Diponegoro: CV Sindunata, 2018) h.24

¹³ Gantina Komalasari dan Eka Wahyuni, “*Teori dan Teknik Konseling*”. (Jakarta: PT Indeks, 2011), h 180-181

sudah bisa mengontrol dirinya, membuat keputusan rasional dan bereaksi dengan baik ketika menghadapi berbagai situasi. Maka pada tahapan ini konseli sudah bisa dikatakan berhasil melakukan layanan konseling.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai self management adalah sebuah teknik yang ada didalam pendekatan behaviorial atau dikenal juga dengan modifikasi perilaku yaitu pendekatan yang mempelajari tingkah laku manusia, bertujuan untuk merubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Dalam pendekatan behaviorial terdapat beberapa teknik dalam konseling bihavior yang digunakan salah satunya yaitu teknik self management.

3. Pinjaman *Online* (pinjol)

Fintech merupakan salah satu langkah penerapan inklusi keuangan (*financial inclusion*), yang dari berbagai definisinya memberikan pokok keterangan bahwa inklusi keuangan menawarkan berbagai layanan keuangan dengan tujuan menjangkau semua element masyarakat, dengan biaya yang terjangkau serta waktu pengembalian kredit yang masuk akal, dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi¹⁴. *fintech* disini memberikan keuntungan dan juga kerugian yang di rasakan oleh masyarakat sekitar, yang dimana keuntungan tersebut didapat karena kemudahan akses yang diberikan untuk melakukan transaksi sehingga ketika ada kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan uang cepat *fintech* hadir memberikan solusi, tetapi kerugian yang di dapat tidak bisa dianggap sepele, karena hal tersebut dapat menjadi kebiasaan buruk bagi masyarakat.

¹⁴ Nusron Wahid, "*Keuangan Inklusi f: Membongkar Hegemoni Keuangan*" (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 56.

Pinjaman *Online* adalah bagian dari pengembangan *financial technology (fintech)*, dimana hal ini merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada sistem stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.¹⁵ Efek yang diberikan pinjaman online menjadikan mahasiswa memiliki kebiasaan bertransaksi pinjol. Hal ini disebabkan karena kebutuhan mendesak yang dimana membutuhkan uang tunai atau *cash noun* pada waktu yang tidak tepat. Selain itu mahasiswa yang mengajukan pinjaman online adalah mereka yang tidak memiliki dana cadangan namun memiliki kebutuhan yang mendesak.

Menurut KBBI kebiasaan memiliki arti sesuatu pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan dikerjakan atau dilakukan secara berulang untuk hal yang sama¹⁶. Sedangkan menurut Kartini Kebiasaan adalah tingkah laku yang distabilkan, dengan nama kebutuhan-kebutuhan tertentu mendapatkan kepuasan tentunya¹⁷. Lingkungan dengan sikap menyetujui ataupun menolak, juga disiplin dan pendidikan sangat mempengaruhi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pinjaman online dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi bagi mahasiswa yang sedang mengalami kebutuhan mendesak seperti

¹⁵ Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati dan Heny Rofizar, “*Pinjaman Online dimasa Pandemi COVID-19 bagi Masyarakat Aceh*”, *Jurnal Ekonomi Management dan Bisnis*, Vol. 22, No 2 (Oktober 2021) h. 117

¹⁶ Kbbi Kebiasaan diakses pada Oktober 2016. <https://kbbi.web.id/biasa>

¹⁷ Makhfudz Junaidi, “*Hubungan Antara Manajemen Diri Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Siswa Aktifis Bem IAIN Sunan Ampel Surabaya*,” (IAIN: Surabaya, 2010), h. 32-34.

membayar uang pangkal semester, kebutuhan hidup sehari-hari, memenuhi gaya hidup, dan untuk judi online. Maka dari itu tujuan penelitian ini akan membahas tentang mahasiswa yang terjerat pinjaman online dan akan memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa layanan konseling individual dengan teknik *self management* agar mahasiswa bisa mengurangi rasa kebiasaan menggunakan pinjaman online.